

**ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP ANALYSIS OF MARRIAGE LAW
ON MINIMUM AGE LIMITS OF MARRIAGE**

Hazna*

ABSTRACT

The revision of Act Number 1 of 1974 entered into discussion in the National Legislation Program (prolegnas) 2015-2019. The revision should be done because the values in the formulation of the Marriage Act is not in accordance with social protection measures and there are many shows non-compliance with the rules of article. Besides the purpose of the Marriage Act is regulating the marital life to be controlled by marriage administratively and can affect citizen identification. Indecision of Marriage Law, especially against the minimum age of marriage causes many losses, especially in women and children. The practice shows there are still many parents who marry off their children under the age of set for marriage, Based on that background the author proposes two fundamental issues: how the limit of age for marriage according to the religion, customs and laws. And why we are need for revision the Marriage Act regarding the minimum age limit of marriage. The result of this research and discussion made a conclusion that are differences of the determination for the age of the child at each legislations, but basically the set of 18 years old as a child can be held the responsibility, but on the Marriage Act for the woman's age, is 16 years old. Then the revision of Marriage Act can avoid the occurrence of early marriage.

Keywords: Marriage Act, the limit of age for Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal sakral bagi umat manusia yang mana menyatukan laki-laki dan perempuan ke dalam sebuah ikatan yang sah. Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini salah satu undang-undang lama yang belum pernah dilakukan revisi baik hanya dengan penambahan dan/atau penghapusan ketentuan pasal maupun perubahan aturan-aturannya.

Ada beberapa ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang, misal

mengenai batas usia minimal seseorang ingin melangsungkan perkawinan, yang akhir-akhir ini diajukan untuk dilakukan revisi bahkan diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).¹ Dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai batas usia ini dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 tahun, sedangkan wanita sudah berusia 16 tahun. Ini merupakan polemik yang sudah berkepanjangan, dalam usia-usia ini menyebabkan remaja banyak melakukan perkawinan dini.

* Hazna, Mahasiswa PPS Universitas Diponegoro Semarang dapat dihubungi melalui email: hazna.lubis@gmail.com

1 MYS, *Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan*, ditulis pada 27 Februari 2015, diakses 18 Maret 2018 pada laman m.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan

Revisi Undang - Undang Perkawinan ini bukanlah semata hanya karena usia mereka saja tetapi melihat pada usia tersebut secara psikologis, merupakan usia produktif dimana para remaja mengembangkan bakat dan minat agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai mana namanya seorang anak.

Persyaratan ini juga merupakan persyaratan yang bertolak belakang dengan beberapa aturan yang dibuat setelah Undang-undang Perka-winan telah lama berlaku.. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Kemudian, dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun. Bahkan dalam Konvensi Hak-hak Anak menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Selain secara yuridis, secara kesehatan pun penentuan usia-usia tersebut, terutama bagi wanita, yang disyaratkan 16 tahun, merupakan usia yang belum matang untuk menjadi seorang Ibu dan dapat menimbulkan peningkatan kematian ibu di usia muda. Dengan diaturnya batas usia minimal yang terlalu dini ini, dapat menyebabkan timbulnya kejahatan dari sisi orangtua, yaitu menyerahkan anaknya yang masih berada dalam usia bersekolah kepada laki-laki sebagai bentuk meringankan beban perekonomian keluarga atau sebagai bentuk dilakukan perkawinan kontrak yang diibaratkan sebagai penjualan anak. Artinya, dapat membuat anak yang seharusnya bersekolah berhenti belum pada waktunya untuk melakukan perkawinan atas dan/atau perintah orangtua dengan

iming-iming 'faktor ekonomi'. Tentu hal ini merupakan pelanggaran bahkan merupakan bagian dari mendiskriminasi hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga, ketentuan mengenai batas usia minimal ini sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Ini perlu diperhatikan tidak hanya dari sisi pemerintah yang mengusahakan untuk melakukan revisi, tapi juga sebagai masyarakat akademis memberikan perhatian dalam bentuk analisis untuk pentingnya dilakukan revisi Undang-undang Perkawinan agar dapat menyesuaikan kan perkembangan masyarakat.

Selain alasan tersebut, Penulis mengangkat pembahasan revisi UU Perkawinan dapat termasuk kajian pembaharuan hukum pidana, dengan alasan, bahwa upaya revisi UU Perkawinan yang berada pembahasan dalam Prolegnas (Program Legislatif Nasional) 2015-2019 termasuk adanya pembaharuan hukum, dimana UU Perkawinan merupakan salah satu undang-undang yang sudah lama belum diadakan perubahan dalam bidang perdata. Masuknya pidana, jika saja upaya revisi UU Perkawinan, terutama dalam hal batas usia minimal untuk melakukan perkawinan ini diabaikan oleh legislatif atau pembuat undang-undang, dapat memunculkan atau meningkatkan angka kriminalitas terhadap pemaksaan perkawinan terhadap perempuan yang masih di bawah umur, sedangkan pemaksaan perkawinan termasuk dalam bagian klasifikasi kekerasan seksual menurut Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Draft September 2017 pada Pasal 5-nya.

Kebijakan formulasi ini tidak bisa diabaikan karena menurut Barda Nawawi

Arief, tahap awal dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat dan penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas pembuat hukum atau legislator juga berperan. Bahkan, tahap legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena kesalahan atau kelemahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun bentuk perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah

1. Bagaimana batas umur perkawinan menurut Agama, Adat dan Perundang-undangan?
2. Mengapa perlu ada revisi Undang-undang Perkawinan mengenai batasan usia minimal perkawinan?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*) atau konseptual yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, seperti Undang-undang Perkawinan serta literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam jurnal ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data kemudian penulis menganalisis, menggambarkan dan menguraikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga memberikan penjelasan yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Batasan Umur untuk Melakukan Perkawinan Menurut Agama, Adat dan Perundang-undangan

Hukum di Indonesia di dasari oleh tiga sistem hukum, yaitu, sistem hukum menurut agama, sistem hukum adat dan

juga sistem hukum menurut peraturan peraturan perundang-undangan. Sahnya perkawinan menurut undang-undangnya (UU Perka-winan) jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 UU Perkawinan) dan agama berpengaruh besar didalam melakukan perkawinan.

Agama yang berlaku di Indonesia menurut Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penghapusan Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu. Perkawinan menurut Islam tidak memiliki batasan umur yang pasti karena setiap tingkatn umur dapat melakukan perkawinan, seperti halnya perkawinan Aisyah binti Abubakar dengan Nabi Muhammad SAW, dimana Aisyah saat itu berumur 6 tahun, namun menurut para Ulama, hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil umum.²

Dan menurut Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 menyatakan umur yang ditetapkan bagi seseorang melakukan perkawinan ialah sesuai Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan sekurang-kurangnya 16 tahun bagi calon istri.³ Menurut Hukum Gereja Katolik batas umur perkawinan adalah telah berumur 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita (Kanon 1083;1), sedangkan menurut Hukum Gereja Kristen Batak (HKBP) batas umur perkawinan telah mengikuti UU No. 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁴

Menurut Agama Hindu, merujuk pada kitab Nitisastra Kakawin dan kitab

2 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*(Bandung:Mandar Maju, cet. 3,2007)hal.51

3 Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia sebuah Kajian Syariah, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam*(Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)hal.51

4 Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*hal.51.

Canakya Niti III.18, seseorang dapat dianggap telah mencapai usida dewasa setelah berumur lebih dari 16 tahun atau dimulai antara 16 tahun sampai 20 tahun. Sementara dalam kitab Manu Smerti, usia layak kawin bagi wanita adalah setelah mencapai usia 19 tahun.⁵

Menurut hukum Agama Buddha Indonesia, dalam Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) Pasal 4, yaitu 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita.⁶ Sedangkan menurut hukum Agama Khong Hu Cu, menurut Wakil Ketua Deroh Matakun, Xs. Djaengrana Ongawijaya menyatakan diboleh-kannya menikah bagi wanita, 5 tahun setelah upacara dan bagi laki-laki, 10 tahun kemudian.⁷

Menurut hukum Adat, tidak dapat ditemukan dalam bentuk tertulis namun hukum ini diyakini bagi masyarakat adat dan artinya hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Selama telah mencapai dewasa, yang dapat dilihat dari perubahan tubuhnya seperti bagi wanita telah haid, buah dada sudah menonjol. Bagi laki-laki perubahan suara dan sudah memiliki nafsu seksual serta sudah mengeluarkan air mani.⁸

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Dewasanya seseorang ialah telah mencapai usia 21 tahun, jika pun belum, ia adalah orang yang telah melangsungkan perkawinan, dan dalam Pasal 29 KUHPerdata seseorang dapat melangsungkan perkawinan ialah bagi pria telah berusia 18 tahun dan bagi wanita telah berusia 15 tahun⁹ namun, aturan KUHPerdata dikesampingkan dengan Undang-undang

Perkawinan Pasal 7 menyatakan bagi pria 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

Gugatan dengan nomor perkara 30/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan dalam perkara 74/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Yayasan Pemantauan Hak Anak meminta batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ditingkatkan dari 16 menjadi 18 tahun, namun seluruh permintaan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinyatakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis, 18 Juni 2015.¹⁰

Terdapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap penolakan untuk meningkatkan batas usia perkawinan, sebagaimana berikut :

- a. Perkawinan adalah hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi;
- b. Negara hanya mengakomodasi perintah agama;
- c. Tidak ada jaminan bahwa perubahan batas usia akan berdampak positif;
- d. Lebih baik mengajukan *legislative review* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- e. Mencegah kemudharatan, menganggap pernikahan dini dapat mencegah zina di kalangan anak muda;
- f. Adapun pendapat yang diajukan yang digunakan sebagai pertimbangan, yaitu:
 - 1). Batasan usia minimal perkawinan telah memadai, bahwa peraturan dalam UU Perkawinan menyatakan perlu adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan keluarga bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2));
 - 2). Batasan umur dalam tiap peraturan perundang-undangan boleh berbeda, karena disesuaikan dengan

5 Agus Sahbani, *Tokoh Agama Beda Pandangan tentang Batas Usia Nikah*, ditulis pada tanggal 2 Desember 2014, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pada laman m.hukumonline.com/berita/baca/lt547d77764e036/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah

6 Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hal. 52.

7 Agus Sahbani, *Op. Cit.*

8 Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hal. 50.

9 Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004) hal.41.

10 Fransisco Rosarians, *MK Putuskan Batas Usia Nikah Wanita 16 Tahun*, ditulis pada Jumat 19 Juni 2015, diakses pada 21 Maret 2018 pada laman www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11160#.WrMZ34GlbqA

kebutuhan yang terkait dengan materi muatan yang akan diatur (butir 104 lampiran ketentuan umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

- 3). Majelis Ulama Indonesia menyatakan 16 tahun sudah cukup dewasa, dalam agama tidak diatur terhadap batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan, juga pernikahan dini tidak menghilangkan kesempatan terhadap pendidikan perempuan serta tidak ada bukti menaikkan usia dari 16 menjadi 18 tahun sebagai pencegahan resiko kesehatan;

2. Perlunya Revisi terhadap UU Perkawinan mengenai Batasan Usia Minimal Perkawinan

Salah satu yang harus dilakukan pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Meskipun Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diberlakukan selama 43 tahun, namun masih banyak pelanggaran pernikahan yang *law enforcement*-nya sangat lemah. Salah satu pelanggaran mengenai hal ini adalah kasus-kasus pernikahan usia anak. Sementara perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subyek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Jadi, kedewasaan menjadi ukuran boleh tidaknya

seseorang melakukan tindakan hukum.

Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul ke permukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih sangat kental. Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, data menunjukkan peningkatan angka perkawinan pada usia anak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi perkawinan usia anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang tahun 2007 rata-rata 15 hingga 19 surat dispensasi telah diajukan setiap bulan. Sebelumnya rata-rata hanya satu hingga tiga surat setiap bulan. Pernikahan usia anak meningkat 75% (per seratus).¹¹

Memperhatikan realitas yang ada, tuntutan ke arah mengamandemen undang-undang perkawinan pun bergulir. Mulai dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan (khususnya usia kawin) sampai kepada perubahan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan perundang-undangan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia pernah melakukan *Judicial Review* terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan menaikkan usia minimal pernikahan untuk perempuan yang semula 16 tahun menjadi 18 tahun, namun gugatan menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi dengan alasan batas usia kawin untuk perempuan bukanlah permasalahan konstitusional. Mahkamah Konstitusi berpandangan, permohonan tersebut lebih

¹¹ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015) hal. 101.

tepat diusulkan kepada Presiden atau DPR selaku pemegang kuasa Pembentuk undang-undang.

Upaya menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan diharapkan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini. Pernikahan usia dini dapat merebut 'mencerabut' hak pendidikan dan kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan dini juga berdampak buruk bagi pembangunan sumber daya manusia dan memunculkan masalah kependudukan.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, alasan-alasan perlunya menaikkan batas usia kawin bagi perempuan, yaitu:

a. Dampak Perkawinan Anak Pada Kesehatan Ibu dan Bayi

Perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin, dengan resiko lainnya, adalah:

- 1). Potensi kelahiran prematur;
- 2). Bayi lahir cacat;
- 3). Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
- 4). Ibu beresiko anemia (kurang darah);
- 5). Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
- 6). Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil);
- 7). Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena psikologis belum stabil
- 8). Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI).

b. Dampak Perkawinan Anak Pada Keharmonisan Keluarga dan Perceraian

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.

Kenyataannya perkawinan anak justru menjauhkan tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan itu sendiri. Banyaknya perkawinan anak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Hal ini disebabkan karena ego remaja yang masih tinggi. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari masih terlalu mudahnya usia pasangan suami isteri ketika memutuskan untuk menikah. Perselingkuhan; ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua; psikologis yang belum matang, sehingga labil dan emosional serta tidak atau kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan suami/isteri dan keluarga besar juga menjadi akar dari ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian keluarga muda.

c. Dampak Perkawinan Anak Terhadap Pendidikan

Perkawinan Anak mengakibatkan putus sekolah sementara si anak harus menghidupi keluarga. Mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah yang menghasilkan daya saing yang lemah yang akhirnya justru melestarikan kemiskinan yang ada sebelumnya. Termasuk di dalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu.

Dengan kondisi seperti ini maka perkawinan anak akan mengancam hak anak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pernikahan dini tidak menghilangkan kesempatan pendidikan karena masih bisa dilakukan dengan pengejaran paket A-B-C serta *home schooling* yang tidak bisa kembali ke sekolah formal, tetapi kesempatan tersebut tidak bisa dilakukan bagi anak-anak yang hidup berkecukupan untuk makan, ada *mind set* tertentu yang ditanamkan oleh orangtua, misalnya

terhadap pernikahan dini yang dilakukan karena akibat zina / perkosaan tidak bisa melanjutkan masa depan menuju kehidupan layak dengan bersekolah. Kehidupannya hanya bisa dilanjutkan dengan menjadi orangtua di masa muda.

d. Dampak Perkawinan Anak Pada Psikologis Keluarga Muda

Di usia 16 tahun anak belum mampu berperan sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab untuk mendidik anak, secara psikologis anak masih ingin bermain bersama teman sebayanya dan masih memerlukan pengembangan jiwa seusianya.

e. Perkawinan Anak Banyak Berlandaskan Faktor Ekonomi

Banyak orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sebaliknya seringkali perkawinan anak berujung pada perceraian. Dalam perkawinan anak setelah satu tahun, 50% bercerai yang akhirnya (anak dan cucu) kembali menjadi beban orang tua sehingga semakin miskin.

f. Hak-Hak Anak Yang Dilanggar Akibat Perkawinan Anak

Senada dengan konstitusi kita yaitu UUD NRI 1945, sebagai warga dunia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirancang untuk menjamin hak-hak individu tertentu yang terlanggar akibat dari pernikahan anak. Adapun hak-hak anak yang telah dilanggar adalah:

- 1). Hak atas Pendidikan;
- 2). Hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, perkosaan dan eksploitasi seksual;
- 3). Hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi
- 4). Hak untuk istirahat dan menikmati liburan, dan bebas berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya;

5). Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya diluar keinginan anak;

6). Hak untuk terlindungi dari segala bentuk eksploitasi yang mempengaruhi segala aspek kesejahteraan anak.

g. Perkawinan Anak khususnya anak perempuan sebenarnya merupakan praktek yang sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat dunia, karena lebih banyak dampak negative dan diskriminatif terhadap anak perempuan.

h. Perkawinan anak bisa meningkatkan angka kriminalitas perkosaan / zina / pelecehan seksual lebih tinggi, dengan anggapan bahwa bila terjadi tindak pidana tersebut, jalan keluarnya ialah melakukan mediasi yang sering dilakukan oleh pelaku dan keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban dengan hasil mediasinya ialah melakukan perkawinan. Perkawinan yang terjadi karena dasar ini, memunculkan adanya tindak pidana lain yaitu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka revisi dan rekonstruksi terhadap batas usia perkawinan anak perempuan dalam hukum nasional perlu dilakukan. Masalah kedewasaan merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan. Karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa, fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna, terutama apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.

Di samping itu, dengan kematangan fisik, mental, dan emosional dari masing-masing mempelai akan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat. Kesemuanya ini bertujuan mewujudkan perkawinan secara baik, dan bukan sebaliknya, perkawinan harus berakhir dengan sebuah perceraian, karena disebabkan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa / emosional dan fisik kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Dalam perkawinan ada emosi yang akan menentukan kedewasaan dalam merespon masalah dan ada pula kecerdasan yang menentukan langkah strategis ke depannya mencapai tujuan dari rumah tangga.

Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku hingga saat ini dianggap tidak relevan. Hal ini dikarenakan adanya kehendak untuk merekonstruksi terhadap formulasi hukum karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak dapat menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, utamanya tingginya angka perkawinan usia anak yang banyak memberi dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas. Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi dalam membedah batas usia perkawinan mencakup beberapa hal:

Pertama, perlu penyeragaman usia anak dalam perundang-undangan. Apabila usia anak tetap mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni usia 18 tahun, maka batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk menikah dalam

UU Perkawinan dinaikkan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penetapan usia ini, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga perundang-undangan lainnya. Penyeragaman terhadap usia ini sebagai bentuk negara dalam melindungi hak-hak anak atau perorangan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C untuk mengembangkan diri, Pasal 31 hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pada usia tersebut, khususnya anak perempuan telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspek kematangan biologis, psikologis, dan sosial budaya. Sedangkan bagi laki-laki, usia 21 tahun telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab dan mampu menjadi pemimpin keluarga. Walaupun usia tersebut belum dapat dikatakan ideal, namun usia 21 dan 18 dinilai sudah masuk dalam kelayakan secara fisik dan psikologis. Dalam hal fisik, wanita 18 tahun sudah mampu untuk melakukan reproduksi. Selain itu, pada usia 19 tahun kedewasaan berfikir sudah dimiliki. Demikian pula bagi laki-laki.

Kedua, dengan syarat yang ketat terhadap pemberian izin dispensasi dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan pada usia 16 tahun, anak perempuan telah mengikuti program wajib belajar usia sampai 15 tahun (lulus SMP), sedangkan bagi laki-laki pada usia 19 tahun, berarti telah lulus SMU dan sudah dapat mencari nafkah. Pemberian syarat yang ketat bertujuan untuk menghindari ketergantungan perempuan secara ekonomi. Perkawinan usia anak dalam perspektif gender, merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita

sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi.

Anggapan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Perkawinan usia anak berartimenguatkan superioritas laki-laki terhadap inferioritas perempuan. Jelas bertentangan dengan kehidupan keluarga yang menuntut adanya peran dan tanggung jawab bersama, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Terlepas dari perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dukungan dan tuntutan tentang revisi undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, merekonstruksi usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan langkah kongkrit sebagai upaya menuju penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Revisi dan rekonstruksi terhadap batas usia perkawinan anak perempuan dalam hukum nasional perlu dilakukan karena peraturan yang sekarang, yakni Undang-undang Perkawinan maupun menurut Agamamasih menetapkan batas usia menikah mengikuti Undang-undang Perkawinan yang aturannya sudah tidak sesuai dan tidak memperhatikan kebebasan anak yaitu untuk anak perempuan yaitu 16 tahun dianggap sudah tidak relevan dan harus dinaikkan menjadi 18 tahun.

Upaya menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan diharapkan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini. Pernikahan usia dini dapat merebut 'mencerabut' hak pendidikan dan kesehatan reproduksi perempuan. Per-

kawinan dini juga berdampak buruk bagi pembangunan sumber daya manusia dan memunculkan masalah kependudukan.

SARAN

Pertama, perlu adanya penyeragaman usia anak dalam perundang-undangan. Apabila usia anak tetap mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni usia 18 tahun, maka batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk menikah dalam UU Perkawinan dinaikkan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penetapan usia ini, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga perundang-undangan lainnya.

Kedua, pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan pada usia 16 tahun, anak perempuan telah mengikuti program wajib belajar sampai usia 15 tahun (lulus SMP). Sedangkan pemberian izin dispensasi bagi laki-laki pada usia 19 tahun, berarti telah lulus SMU dan sudah dapat mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, cet. 3, 2007)
- Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia sebuah Kajian Syariah, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004)

Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015) hal. 101.

MYS, *Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan*, ditulis pada 27 Februari 2015, diakses 18 Maret 2018 pada laman m.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan

Sahbani, Agus. *Tokoh Agama Beda Pandangan tentang Batas Usia Nikah*, ditulis pada tanggal 2 Desember 2014, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pada laman m.hukumonline.com/berita/baca/lt547d77764e036/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah

Mahkamah Konstitusi pada laman mahkamahkonstitusi.go.id
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974